

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK TOBA PADA
MASYARAKAT DI KOTA BATAK KECAMATAN
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : ROLAN JAYA SIMANJUNTAK
NPM 2074201137**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN MELAYU

Perut sakit minum jamu

Sampai beli jenis dua

Haruslah terus menuntut ilmu

Sebagai bekal di masa tua.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ROLAN JAYA SIMANJUNTAK
NPM : 2074201137
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK
TOBA PADA MASYARAKAT DI KOTA
BATAK KABUPATEN KAMPAR

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ROLAN JAYA SIMANJUNTAK
NPM : 2074201137
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK TOBA
PADA MASYARAKAT DI KOTA BATAK
KABUPATEN KAMPAR.
TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ROLAN JAYA SIMANJUNTAK
NPM : 2074201137
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

IPAM

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ROLAN JAYA SIMANJUNTAK

NIM : 2074201137

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK TOBA PADA MASYARAKAT DI KOTA BATAK KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



ROLAN JAYA SIMANJUNTAK
2074201137

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Di Kota Batak Kabupaten Kampar”

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, dan selayaknya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing I penulis, penulis mengucapkan banyak

terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

10. Bapak H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing II penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat waktu.

11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam berbagai macam hal.

12. Kepada kedua orangtua penulis, yakni Bapak bernama P. Simanjuntak dan Ibu bernama I. Sinulingga karena telah memberikan support yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi sempurna skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

ROLAN JAYA SIMANJUNTAK

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Kampar.....	25
B. Profil Kecamatan Tapung.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM	
A. Hukum Adat	48
B. Hukum Perkawinan Adat	65
C. Masyarakat Hukum Adat Batak Toba.....	87

BAB IV PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK TOBA PADA MASYARAKAT DI KOTA BATAK KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

- A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 94
- B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Menurut Hukum Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di Kota Batak Kabupaten Kampar 105
- C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 122

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....124
- B. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA 127

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....134

LAMPIRAN 135

PANTUN MELAYU.....136

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	22
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	40
--	----

ABSTRAK

Di Indonesia perkawinan memiliki aturan yang tegas dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1 mengatakan bahwasanya Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan pelaksanaan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, apa hambatan dalam pelaksanaan perkawinan pelaksanaan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan bagaimanakah upaya mengatasi dalam pelaksanaan perkawinan pelaksanaan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian observasi dengan cara survey, yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil yakni penelitian secara langsung pada tempat atau lokasi kejadian, kerabat ayah dan ibu, upacara adat perkawinan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak pada perkumpulan masyarakat adat Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pada masyarakat adat suku Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sistem kekerabatannya patrilineal, dan melakukan perkawinan dengan bentuk perkawinan eksogami yang pelaksanaan perkawinannya dimulai dari acara pertunangan sampai pemberkatan di Gereja. Terdapat hambatan dalam melaksanakan perkawinan Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, seperti Perkawinan semarga, sinamot yang tinggi, permasalahan adat yang dipakai untuk pesta perkawinan, pasangan yang hamil diluar nikah sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, dan tidak direstui oleh orang tua dan keluarga. Cara mengatasi hambatan tersebut dilakukannya peningkatan dalam pemahaman tentang adat, konsultasi dengan penentuan adat dan orang tua, membuat pelatihan dan penyuluhan mengenai hukum adat, memanfaatkan teknologi dan media sosial serta mengikuti perkumpulan komunitas adat Batak.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Perkawinan, Hukum Adat, Masyarakat Batak*

ABSTRACT

In Indonesia, marriage has strict rules as stipulated in Law Number 16 of 2019 in article 1 says that the State guarantees the right of citizens to form families and continue offspring through legal marriage, guarantees children's rights to survival, growth, and development and is entitled to protection from violence and discrimination as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

The main problem in this study is how the implementation of marriage implementation according to Batak Toba customary law in the community in Batak City, Tapung District, Kampar Regency, what are the obstacles in the implementation of marriage implementation according to Batak Toba customary law in the community in Batak City, Tapung District, Kampar Regency and how to overcome the implementation of marriage implementation according to Batak Toba customary law in the community in Batak City, Tapung District, Kampar Regency.

The method used in this study when viewed from its type, then this research is classified into observational research by means of surveys, which is a type of research that takes direct research on the place or location of work, relatives of fathers and mothers, traditional marriage ceremonies. The nature of this study is descriptive analytic, that is, the author tries to provide a complete, detailed, and clear picture of the implementation of marriage.

From the results of the study, it is known that, in the indigenous Batak tribe in Batak City, Tapung District, Kampar Regency, the kinship system is patrilineal, and marries in the form of exogamous marriage whose marriage implementation starts from the engagement to blessing in the Church. There are obstacles in carrying out Batak marriages in Batak City, Tapung District, Kampar Regency such as clan marriage, high synamot, customary problems used for wedding feasts, couples who get pregnant out of wedlock before a marriage takes place, and are not approved by parents and family. The way to overcome these obstacles is to increase understanding of custom, consultation with customary determinants and parents, make training and counseling on customary law, utilize technology and social media and join Batak indigenous community associations.

Keywords: Implementation of Marriage, Customary Law, Batak Community

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi penting dalam membentuk sebuah ikatan keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak mengherankan bahwa agama, tradisi, atau adat, serta institusi Negara, mengatur masalah perkawinan yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia perkawinan memiliki pengaturan yang tegas dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1 mengatakan bahwasanya Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam Ketentuan Undang-Undang tersebut, belum berarti bahwa pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Indonesia sudah terlepas dari pengaruh hukum adat masyarakat yang diyakini kuat sebagai dasar aturan perkawinan yang sah.

Bagi hukum adat, perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan. Tujuan dari perkawinan hukum adat tersebut adalah untuk mempertahankan nilai-

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1

nilai adat dan meneruskan garis keturunan (*generatie*) dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, serta pemecahan atas segala persoalan menyangkut kekerabatan masyarakat adat. Salah satu hukum perkawinan adat yang menjadi topik kajian di sini yaitu perkawinan dalam Masyarakat Adat Batak Toba.

Hukum Adat merupakan istilah ilmiah, peraturan hidup tidak di undang oleh penguasa tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan adanya keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan pasal yang ada yaitu pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Negara
2. Mengakui dan menghormati
3. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip. Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.²

Jimly Asshiddiqie berpendapat perlu adanya perbedaan yang jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial

²Daru Nugroho Bambang, Hukum Adat Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, (Bandung: Refika Aditama, 2015), Him. 70

seperti masyarakat kelompok komunal, sedangkan kesatuan komunal mengacu pada pengertian masyarakat organik, tersusun dalam kerangka kehidupan yang diselenggarakan dengan menghubungkan kepentingan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.³

Masalah hukum perkawinan dalam Adat Batak Toba ini perlu dipahami, karena merupakan suatu peristiwa yang besar dan rumit terutama pada proses pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam melakukan suatu perkawinan, orang batak haruslah mengikuti proses-proses aturan yang telah disepakati dalam hukum adat. Proses-proses tersebut haruslah dilakukan apabila seorang yang menganut suku Batak ingin melakukan perkawinan, seperti tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakan, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.

Perkawinan Adat Batak mengandung nilai sakral, yang disertai dengan perlengkapannya, dari dulu hingga saat ini dan hal tersebut berasal dari para leluhur masyarakat Batak. Kesakralan perkawinan adat Batak Toba terlihat ketika adanya pengorbanan bagi Parboru (pihak mempelai perempuan), karena pihak mempelai perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yakni anak perempuannya kepada pihak Paranak (pihak mempelai laki-laki). Dalam balasannya, kemudian pihak laki-laki juga harus menghargai besannya dengan mengorbankan satu nyawa juga yakni seekor hewan (sapi atau kerbau), yang nantinya akan dijadikan santapan (makanan adat). Bukti bahwa makanan tersebut adalah hewan yang dikorbankan secara utuh, maka pihak lakilaki harus menyerahkan bagian-bagian tertentu dari

³Maladi Yanis, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara. Jurnal: Mimbar Hukum Volume22. Oktober 2010, Hlm. 462.

hewan tersebut seperti (kepala, leher, rusuk melingkar, pangkal paha, bagian bokong dengan ekor yang masih melekat, hati, jantung, dan lain-lain). Tata pelaksanaan perkawinan melalui hukum-hukum adat tersebut sudah melekat dari dulu hingga saat ini dan hal tersebut merupakan kesakralan yang berasal dari para leluhur masyarakat Batak.

Pada penelitian ini hukum yang dimaksud penulis ialah hukum tidak tertulis atau hukum Adat, dimana yang mau diteliti oleh penulis ialah mengenai hukum Adat Batak Toba pada pelaksanaan perkawinan hukum Adat Batak Toba pada masyarakat Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mereka melakukan perkawinan adat ini adalah dengan adanya restu dari kedua keluarga (kedua orang tua mereka).

Sistem kekerabatan orang batak hubungan kekerabatan batak Toba sangatlah kuat dan hal ini masih terus dipertahankan orang Batak dimanapun mereka berada untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur yang dalam Bahasa Batak disebut Martarombo atau Martutur dengan satu marga. Arti dari Martarombo atau Martutur adalah dimana kita mengetahui dan menentukan hubungan pertalian yang lebih dekat, dengan kita mengetahui hubungan kekerabatan maka dengan sendirinya kita dapat menentukan kata sapaan sesuai dengan sistem kekerabatan Batak.

Contoh:

1. Jika bertemu dua orang satu marga yang belum pernah bertemu sebelumnya, maka sistem kekerabatan Batak harus menanyakan dari marga mana dan

dari mana asalnya. Jika nama belakangnya sama, mereka pasti akan bertanya-tanya mengenai generasi sebelumnya dan siapa nenek moyang mereka, dan dari situlah mereka memutuskan sapaan yang sesuai seperti hahadoli, anggi, doli, amang atau pahopu.

2. Jika terjadi ada pertemuan antara dua orang yang marganya berbeda, maka mereka akan menentukan sapaan apakah seperti lae, tulang, amang boru, opung dan lain sebagainya. Kata sapaan atau panggilan dalam kekerabatan sangat berperan dalam menentukan kekerabatan tersebut.

Dalam mengucapkan kata sapaan dengan sembarangan dapat digolongkan sebagai orang yang tidak memiliki etika atau tidak beradat. Macam-macam sapaan yang dipakai sementara sebelum kita mengetahui hubungan kekerabatan antara dua orang adalah:

- a. Biasanya kata Amang. Kata Amang itu ditunjukan kepada laki-laki yang sudah berkeluarga atau yang lebih tua dari kita.
- b. Inang adalah kata sapaan yang biasanya ditunjukkan kepada perempuan yang sudah berkeluarga dan yang lebih tua.
- c. Lae adalah sapaan bagi seorang anak muda yang seusia atau lebih tua dari kita.
- d. Eda adalah sapaan bagi sesama perempuan yang sebaya atau lebih tua.
- e. Ito adalah sapaan bagi seorang perempuan kepada laki-laki sebaya atau lebih tua dan sebaliknya kata sapaan ito ini juga bisa di pakai seorang laki-laki ke pada seorang perempuan yang sebaya atau lebih tau.

Suku Batak yang pertama kali berada ditepi Danau Toba yang bernama Sianjung mula-mula dikaki gunung pusuk buhit dekat pangururan di Pulau Samosir. Kemudian ditempat ini lah suku Batak menyebar luas ke seluruh daerah sekitar penjuru tanah Batak.⁴

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam menyempurnakan hidup masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut seorang wanita dan seorang pria yang akan menjadi mempelai dan juga akan menyangkut kedua orang tua mempelai dan saudara-saudara dari mempelai bahkan keluarga masing-masing mempelai.⁵

Sebelum melakukan perkawinan maka masyarakat Batak melaksanakan acara patua hata dan marhusip. Dimana acara patua hata adalah suatu proses kegiatan tahapan awal dalam melaksanakan pesta perkawinan adat dalihan natolu, dimana dalam acara ini seorang mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki untuk membicarakan mengenai kesepakatan diantara ke dua pihak orang tua dan keluarga sehingga kesepakatan ini dapat disahkan dihadapan dongan tubu (saudara laki-laki dari keturunan satu marga), dongan sahuta (keluarga batak yang marganya lain dari kampung kelahiran), boru dari kedua belah pihak.⁶

Marhusip adalah suatu tahapan awal dari proses pelaksanaan pesta perkawinan adat Dalihan Natolu untuk menindak lanjuti kesepakatan para pihak parboru (keluarga cewek) dan pihak paranak (keluarga cowok) dalam acara patua

⁴O.H.S. Purba Dan Elvis Purba, Migrasi Spontan Batak Toba (Monaro Medan, 1997), Hlm 1.

⁵D. M. P. P. Sukirno, Sri Sudaryatmi, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan," *Diponegoro Law.Journal*, Vol. 6, No. 2, Pp. 1-19, Jul. 2017.

⁶Ketua Suku (Hotman Sianturi), Wawancara 2023

untuk membicarakan rencana pelaksanaan pesta perkawinan adat dalihan natolu. Setelah melakukan marhusip tahapan selanjutnya keluarga paranak (mempelai laki-laki) akan melakukan acara selanjutnya, acara patua hata dan marhusip dimana dalam acara ini membahas mengenai jujuran (sinamot) yang harus dibayar pihak laki-laki, arti dari sinamot itu sendiri adalah berupa uang yang dianggap sebagai mahar atau mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam acara perkawinan adat Dalihan Natolu, dimana istilah dari pemakaian sinamot ini sering disebut dengan tuhor ni boru.⁷

Sinamot juga menjadi permasalahan bagi masyarakat Batak Toba dikarenakan mahalanya harga sinamot yang harus dibayar pihak laki-laki untuk melamar pihak perempuan tersebut, dan apabila seorang mempelai perempuan nya mempunyai pendidikan tinggi maka orang tua dari pihak perempuan akan membuat harga sinamot yang tinggi. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan keraguan bagi masyarakat batak untuk melamar wanita dalam melaksanakan perkawinan, dan dalam melangsungkan adat perkawinan permasalahan lainnya dalam hal pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba ialah permasalahan ketika menentukan adat yang akan dipakai apabila kedua mempelai memiliki suku yang berbeda, contoh: calon suami batak toba dan istri batak simalungun.

Masyarakat Adat Batak datang ke Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu pertama kali pada tahun 1960 mereka datang ke daerah Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk merantau dan mencari nafkah untuk

⁷Ketua Suku (Hotman Sianturi), Wawancara 2023

keluarganya, di saat itu ada sekitaran 80 orang batak yang merantau ke Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Di daerah Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mereka melakukan pekerjaan sebagai buruh, penebang kayu, karyawan di PT Caltex Pacific Indonesia (CPI). Lambat laun setelah mereka berkembang masyarakat Batak yang sudah berkembang ada yang memilih untuk berkebun.⁸

Di daerah Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mereka melakukan untuk sebagai petani dan pedagang. Setelah berkembang pesatnya suku batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masyarakat Batak pun ada yang berinisiatif untuk membangun yang namanya punguan (organisasi) antara sesama marga atau perkumpulan marga-marga yang sama, maka dari itu sekarang di daerah Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah berbagai macam marga-marga yang tinggal dan menetap di daerah Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Contoh Simanjuntak, Marbun, Situmeang, Siagian, Simamora, Sigalingging, Hutapea, Purba, Sihite, Hutagalung dan lain sebagainya.⁹

Dalam satu punguan marga (perkumpulan marga) adanya pemilihan sebagai ketua punguan, dimana fungsi dari ketua punguan untuk memimpin organisasi punguan yang dibentuk serta mengkoordinir semua rencana dalam kegiatan pelaksanaan adat dan budaya. Serta bertugas sebagai penghubung boru IbaBere dalam punguan (organisasi). Dalam suatu organisasi dibutuhkan juga adanya penasehat dimana fungsi dari penasehat ini adalah sebagai pemersatu organisasi

⁸Ketua Suku (Hotman Sianturi), Wawancara 2023

⁹Ketua Suku (Hotman Sianturi), Wawancara 2023

(hasadaan suatu pungan) dan penasehat juga bertugas membimbing¹⁰ kepada pungan tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba ada beberapa kebiasaan yang wajib dilakukan dimana kewajiban setelah memasuki usia dewasa, kebiasaannya itu salah satunya adalah membangun suatu keluarga dalam ikatan perkawinan, pelaksanaan adat Batak Toba dari dulu sampai sekarang tetap mengikuti tradisi adat yang sudah ada namun dalam proses dan pelaksanaan bisa saja mengalami perubahan walaupun tidak signifikan dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Orang Batak Toba mengenal tiga pandangan hidup dalam adat dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yaitu: kekayaan, keturunan, kehormatan (hamorahon, hagabeon, hasangapon).

Ciri khas dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam proses pelaksanaan adat perkawinan ialah masih dilaksanakan disekitar halaman rumah mengikuti adat dan tradisi dari daerah asalnya (bona pasogit).¹¹

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting walaupun tidak menjadi suatu keharusan bagi setiap individu, Pernikahan bagi masyarakat yang berbudaya tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhur secara terus-menerus untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan tetapi juga memiliki arti yang sangat luas bagi kepentingan manusia itu sendiri serta lingkungannya. Upacara pernikahan memiliki ragam dan variasi antar bangsa, suku

¹⁰Ketua Suku (Hotman Sianturi), Wawancara 2023

¹¹Ketua Suku (Hotman Sianturi), Wawancara 2023

satu dengan yang lain dalam suatu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Namun, pengesahan secara hukum suatu pernikahan hanya akan terjadi ketika dokumen tertulis yang mencatat pernikahan ditandatangani. Undang-undang pernikahan Indonesia tahun 1974 menyebutkan: Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Pada penelitian ini, hukum yang dimaksud penulis adalah hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat, dimana yang menjadi kekhususan penulis ialah mengenai **"PELAKSANAAN PERKAWINAN BATAK TOBA PADA MASYARAKAT DI KOTA BATAK KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR"** pernikahan Batak Toba diartikan sebagai pembelian seorang perempuan, dimana seseorang perempuan harus dilepaskan dari kelompok atau keluarga dari perempuan itu sendiri setelah dilakukan transaksi pembayaran yang telah disetujui bersama sebelumnya (pemberian sinamot terhadap keluarga perempuan). Transaksi itu berupa pembayaran sejumlah barang berharga atau uang yang sebelumnya sudah dibicarakan terlebih dahulu dalam acara marhata sinamot.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penelitian menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

¹² Jamaluddin Dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi: Unimal Press, 2016, Hlm. 86

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan terhadap penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang sering timbul dalam melakukan suatu perkawinan dalam masyarakat Batak Toba di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini mempunyai harapan untuk memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Terhadap penulis sendiri penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum Adat terutama pada adat Batak toba yang pada judul perkawinan menurut hukum adat batak toba perkumpulan masyarakat batak toba di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Terhadap khalayak umum, diharapkan dari penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan dan informasi agar dapat mengidentifikasi dan mendapat pemahaman yang tepat mengenai seperti apakah hukum Adat Batak Toba itu.
3. Menambah kajian umum untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan Adat Batak Toba pada masyarakat Batak Toba di Kota Batak Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

D. Kerangka Teori

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial antara atau hubungan, antara kelompok sosial.¹³ Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat keturunan merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan meneruskan garis keturunan (klan) baik garis keturunan lurus atau menyamping.

Adapun garis keturunan dapat bersifat, yakni sebagai berikut:¹⁴

¹³Saragi, Pengantar Hukum Adat Indonesi (Bandung :Tarsito, 1984),Hlm.16.

¹⁴Soerjono Soerkanto, Hukum Adat Indonesi, (Jakarta-Tanjung Karang:PT.Rajagrafindo Persada, 1981) Hlm.93-94

1. Lurus, apabila orang seorang langsung dari keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak disebut lurus kebawa apabila rangkaian dilihat dari anak, bapak dan kakek.
2. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat ketunggalan leluhur, misalnya sebak dan seibu(saudara kandung) kakek, nenek dan sebagainya.¹⁵

Bagi masyarakat Toba, Adat merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Dimana diterimanya adat itu sebagai suatu kewajiban masyarakat seimbang, dan bisa di ajarkan kepada keturunannya. Masyarakat yang mematuhi atau memegang adat dengan baik dan berperilaku disebut istilah maradat, dan jika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan istiadat biasanya akan disebut dengan istilah naso maradat, dimana hal tersebut merupakan aib bagi seorang yang bersuku Batak.

Adat Batak Toba mencangkup mengenai aturan-aturan atau tata tertib bermasyarakat, dimana semua itu tercakup dalam suatu struktur yang disebut dengan Dalihan Na Tolu adalah suatu kerangka yang menyangkut hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kerabat.¹⁶

Bagi masyarakat Batak Toba, adat Dalihan Na Tolu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan sistem Adat

¹⁵Sulasti Dewi, Penganrar Hukum Adat, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),Hlm.47.

¹⁶Dalihan Na Tolu, Adalah Filosofis Kehidupan Dan Kekerabatan Masyarakat Dan Budaya Batak Toba Yang Meliputi Hubungan Kekerabatan Darah Dan Hubungan Perkawinan Yang Mengikat Satu Kelompok

istiadat nya. Dalihan Na Tolu yang berarti tiga tungku, dimana maksud dari tiga tungku ini adalah adanya tiga unsur atau tiga kerabat dalam adat batak toba yang terdiri dari hula hula dimana hula hula itu adalah kelompok marga istri, mulai dari istri kita kelompok marga ibu (istri bapak) kelompok marga istri opung kelompok marga istri anak dan kelompok marga istri cucu kita dan lainnya. Huluhula ini menempati posisi yang sangat di hormati dalam pergaulan Adat istiadat dan yang kedua yaitu dongan sabutuha adalah dimana dongan sabutuha ini hubungan yang berdasarkan garis keturunan dimana mereka "satu ibu" dan "satu ayah" dan yang ketiga yaitu boru dimana boru ini adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh ayah dan ibu nya.

Suku batak menerapkan sistem marga mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) marga-marga umumnya berasal dari kampung-kampung permukiman yang ada. Menurut hulum adat, perkawinan merupakan urusan keluarga, kerabat, persekutuan, martabay dan pribadi. Hukum Perkawinan adat, selain mengatur pengertian, fungsi bentuk, sistem perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusnya perkawinan.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan, dan pria yang akan menjadi suami istri, tetapi juga menyangkut kedua orang tua kedua pihak, saudara- saudaranya, dan kerabat lainnya. Untuk membetuk keluarga yang

bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) susunan kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, parental. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan yang dimaksud di atas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan dilakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut:¹⁹

1. Dalam sifat Perkawinan pada Masyarakat Patrilineal

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) mengenai bentuk perkawinan eksogami, misalnya, bentuk perkawinan "jujur" pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lembaga diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan saudara-saudaranya. Jujur ini di daerah Tapanuli disebut dengan jujuran, perunjuk, unjung, sinamot, tuhor, pangoli.

¹⁷Sulasti Dewi, Pengantar Hukum Adat, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),Hlm.71

¹⁸R. Tjitrosidbio Dan R,Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Balai Pustaka, 1992), Hlm. 537-538

¹⁹Sulasti Dewi, Pengantar Hukum Adat, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015),Hlm. 133.

Pada masyarakat batak toba dan nias yang mengharuskan adanya perbedaan klan/marga atau calon mempelai laki-laki dan perempuan dimana pihak laki-laki menarik perempuan untuk masuk dalam klannya. Dimana dengan demikian perempuan yang di tarik oleh mempelai laki laki itu mempunyai kewajiban yang sepadan dengan anggota keluarga laki-laki yang lain. Dengan adanya pemberian jujur, berupa barang-barang yang memiliki nilai bagi keluarga pihak perempuan (sinamot) hal ini dilakukan karena karena masyarakat batak toba mempercayai bahwa pemberian uang jujur menggambarkan bahwa simbol sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suku klan.

2. Dalam Sifat Susunan Perkawinan pada Masyarakat Matrilineal.

Dalam masyarakat matrilineal tidak ada pembayaran uang jujur, masyarakat matrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan dengan masyarakat patrilineal. misalnya: Minang Kabau, yang berlaku tiga bentuk perkawinan, yaitu kawin bertandang (semendang), kawin menetap, kawin bebas. Dalam kawin bertandang, suami dan istri tidak hidup bersama, masingmasing berada dalam lingkungan klannya. Dimana disini kedudukan seorang suami hanyalah berstatus sebagai tamu yang bertandang dalam keluarga istrinya Dimana seorang suami ia tidak berhak atas atas anaknya, harta benda istri, dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga.²⁰ Harta kekayaan yang dihasilkan suami oleh suami tersebut hanyalah untuk diri sendiri dan ibunya, saudara-saudaranya, dan anak-anaknya (harta surang).

²⁰Muhammad Busahar, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita,2000), Hlm.5.

Perkembangan dari kawin Bertandang adalah kawin menetap, yaitu dimana suami dan istri hidup dalam satu rumah. Kebersamaan ini terjadi karena rumah gadang dipandang tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka harus pindah dan mereka membentuk keluarga sendiri, sumber mata pemahaman dan pengurusan harta kekayaan secara sendiri, yang akan diwariskan pada anaknya dan akan menjadi harta peninggalan generasi pertama (harta pusaka rendah).

Bentuk kawin bebas adalah setiap orang bebas memilih pasangan masing-masing tanpa harus terikat pada kondisi khusus bahwa hukum adat mengikat bagi kelompok mereka. Bentuk kawin bebas ini biasanya dilakukan oleh suami istri dari minangkabau yang telah melakukan berpindahan tempat tinggal (migrasi).²¹

3. Bentuk susunan kekeluargaan Perkawinan Pada Masyarakat Parental

Dalam masyarakat parental, bentuk dalam pelaksanaan adalah perkawinan bebas. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat dan agama. Artinya syarat sah kawin tidak ditentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik diluar maupun didalam satu klan tertentu. dan dalam susunan kekeluargaan pada masyarakat parental setelah perkawinan disini suami menjadi anggota keluarga si istri dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga si suami, dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental sebagai akibat perkawinan adalah bahwa suami istri masing-masing menjadi mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri di satu pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

²¹Warjiyanti Sri, Memahami Hukum Adat Indonesia, (Bandung:Mandar Maju,2006) Hlm.25.

Dalam hukum adat, adanya sistem perkawinan yang dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem perkawinan eksogami, indogami, eleutrogami. Adapun bentuk perkawinan hukum adat dibedakan menjadi perkawinan dengan membayar uang jujur.²²

Pertunangan dalam hukum adat adalah keadaan yang bersifat khusus, biasanya pertunangan ini mendahului perkawinan. Keadaan pertunangan dilakukan setelah adanya persetujuan antara dua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan tersebut akan dicapai oleh kedua belah pihak setelah didahului lamaran, yaitu permintaan dan pertimbangan yang dikemukakan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.²³

Pertunangan dapat dibatalkan dan diutuskan sehingga secara hukum adat, kedua belah pihak dapat melanjutkan ke jenjang perkawinan. Adapun sebab dalam putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Salah satu pihak meninggal dunia
- b. Kalau pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
- c. Salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenuhi janji.

Dalam suatu pertunangan adapun akibat putusnya pertunangan, jika yang memutuskan si pemberi barang, ia akan kehilangan barang yang telah diberinya. Jika yang memutuskan pihak dari si penerima barang, ia harus mengembalikan

²²Dijk Va.N, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju,2006),Hlm.56.

²³*Ibid*, Hlm. 43.

²⁴Soerjono Soerkanto, Hukum Adat Indonesi, (Jakarta-Tanjung Karang :PT.Rajagrafindo Persada, 1981) Hlm.38.

barangnya sebanyak dua atau tiga kali lipat.²⁵ Dalam pembatalan dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazim saling di kembalikan.

Dalam penelitian Irma Febriyanti Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul Problematika Pelaksanaan Perkawinan Mangowalo menurut Hukum Adat Nias ini menceritakan mengenai pelaksanaan pernikahan menurut hukum Adat Nias.

Dalam penelitian Nia Dahlian Silaen Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan Pada Masyarakat Batak Toba diperantauan (Studi di kecamatan Kelayang Indragiri Hulu) ini menceritakan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba.

Sedangkan disini penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba pada Masyarakat di Kecamatan Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana penulis meneliti bagaimana pelaksanaan perkawinan Batak Toba dan akibat hukum yang timbul oleh perkawinan batak Toba yang secara terperinci dan jelas.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

²⁵*Ibid.*, Hlm. 131-132

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, kemudian penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (observasional research) atau survey, yakni penelitian secara langsung pada tempat dan lokasi kerabat, ayah dan ibu, kepala desa, upacara adat perkawinan: Adapun metode penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penulis mencoba untuk menggambarkan dari suatu kenyataan secara rinci dan jelas terkait mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di wilayah Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dengan alasan penulis mengambil lokasi ini adalah merupakan tempat tinggal penulis sehingga masyarakat luas menjadi tahu tentang proses perkawinan adat Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan

menjadi objek penelitiannya.²⁶ Didalam penelitian ini penulis mengambil populasinya yakni:

- 1) Kepala Adat Batak (Pemimpin Adat Batak) di Kota Batak sebanyak 1 orang.
- 2) Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau sebanyak 1 orang.
- 3) Kepala Suku dari Samosir, sebanyak 1 orang
- 4) Seorang Suami, sebanyak 1 orang
- 5) Seorang Istri, sebanyak 1 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian.²⁷

Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Adat Batak (Pemimpin Adat Batak) di Kota Batak sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
2. Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

²⁶Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

²⁷*Ibid.*, Hlm.12

3. Kepala Suku dari Samosir sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
4. Seorang Suami sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
5. Seorang Istri, sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Suku Adat Batak di Kota Batak	1 orang	1 orang	100%
2	Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR)	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala Suku dari Samosir	1 orang	1 orang	100%
4	Suami	1 orang	1 orang	100%
5	Istri	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	5 orang	5 orang	100%

Sumber: *Tokoh Masyarakat Adat Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung*

Kabupaten Kampar 2023

4. Data dan Sumber Data

Penelitian penulis ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, maka penulis mempergunakan sumber data Primer, data sekunder, dan data Tertier yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Data primer di peroleh langsung oleh peneliti dan responden penelitian, yaitu: Dinas ketenagakerjaan kota pekanbaru, pelaku usaha dan pekerja wanita.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Data tertier

Data tertier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke Kota Batak Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam Penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung secara lisan.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat Di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk suatu kalimat yang logis dan efektif serta disajikan dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci, selanjutnya di analisa untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat pada masyarakat di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dipergunakan penulis adalah metode deduktif adalah cara berpikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.²⁸

²⁸Burhan Asraf, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta,2010). Hlm.100

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan melalui wawancara, tentang pelaksanaan perkawinan pada masyarakat hukum adat suku Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Batak Toba di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melangsungkan pernikahan yakni tahap martandang, tahap mangalehon tanda, tahap marhusip, tahap marhori-hori dingding, tahap acara patua hata (melamar/meminang wanita pujaannya), Tahap marhata sinamot dan manjalo sinamot, tahap martupol (pra nikah), tahap acara marria raja, tahap martonggo raja, tahap marsibuha-buhai (acara adat menjemput pengantin), tahap pamasu-masuon di Gereja (pemberkatan pernikahan di Gereja), dan tahap marunjuk (pemberkatan adat batak)

2. Masyarakat Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat permasalahan dalam melaksanakan perkawinan batak, seperti Perkawinan semarga, sinamot yang tinggi, permasalahan adat yang dipakai untuk pesta perkawinan, pasangan yang hamil diluar nikah sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, dan tidak direstui oleh orang tua dan keluarga.

3. Untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba Pada Masyarakat Di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu adanya peningkatan pemahaman tentang adat, adanya konsultasi dengan penentuan adat dan orang tua, adanya dukungan dari pemerintah, membuat pelatihan dan penyuluhan mengenai hukum adat, memanfaatkan teknologi dan media sosial serta mengikuti perkumpulan komunitas adat Batak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Batak Toba yang saat ini mematuhi hukum adat mereka harus terus mempertahankan dan mempertahankan hukum adat yang telah ada sejak masa leluhur mereka. Masyarakat Batak Toba yang saat ini sudah memasuki usia muda harus mempertahankan hukum adat yang telah ada sejak masa leluhur mereka. Seperti suku adat yang mempertahankan jumlah mahar yang tinggi.
2. Pemerintah harus terus memberikan perhatian kepada masyarakat Batak Toba di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, mengingat kondisi masyarakat perdalaman, atau suku dalam. Sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan sosialisasi di lingkungan masyarakat hukum adat Batak untuk memberikan arahan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat adat Batak.

3. Agar tidak ada perselisihan antara pasangan laki-laki dan perempuan, masyarakat Batak di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar harus lebih cerdas dalam memilih adat mana yang akan digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan. Peran orang tua juga penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebelum perkawinan dan sangat penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka sejak kecil tentang aturan adat Batak Toba sehingga saat mereka dewasa mereka dapat memilih pasangan yang sesuai dengan adat Batak Toba. Selain itu, penting bagi tokoh-tokoh adat Batak Toba untuk terus memberikan pemahaman adat, terutama tentang larangan perkawinan semarga yang telah menjadi norma dalam masyarakat Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012
- Asikin Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, Mataram: PT, Raja Grafindo, 2011
- Burhan Asraf, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Bushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar), Jakarta Pradnya Paramitha, 1981
- Dalihan Na Tolu, adalah filosofis kehidupan dan kekerabatan masyarakat dan budaya batak Toba yang meliputi hubungan kekerabatan darah dan hubungan perkawinan yang mengikat satu kelompok
- Daru Nugroho Bambang, Hukum Adat Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Bandung Refika Aditama, 2015
- Dijk Van, pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung Mandar Maju, 2006
- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Tarsito, 1996
- Drajen Saragih, dkk, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan Undang-Undang Tentang Perwakinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), Tarsito, Bandung, 1980
- E.K. Siahaan, Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975

- Gultom, Ibrahim. Agama Malim di Tanah Batak, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Hazairin, Tujuh Serangkai, Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1981
- H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI). P.T RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, 1992
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010
- Imiah, “Kedudukan Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan”, (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2017
- Iman Sudiart, Hukum Adat Sketsa Asas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981
- Jaminan Mohammad, Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, (Solo:Graha Ilmu, 2014)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi: Unimal Press, 2016

- J.C. Vergouven, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Pustaka Azat, Jakarta, 1986
- Luthfi, A., *Pola hukum kewarisan adat dan hak ulayat daerah Kampar*, Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat dengan bantuan biaya dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar, 1992
- Maladi Yanis, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara. Jurnal: Mimbar hukum volume22. Okober 2010
- Maladi Yanis, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara. Jurnal: Mimbar hukum volume22. Okober 2010
- Muhammad Busahar, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000
- O.H.S. Purba Dan Elvis Purba, Migrasi Spontan Batak Toba (Monaro Medan, 1997)
- Otje Salman S dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Refika Aditama, Bandung, 2005
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Purna, I. M., Sumarsono, Astuti, R., Sunjata, I. W. P., (1997), *Sistem pemerintahan tradisional di Riau Diarsipkan 19-08-2022 di Wayback Machine.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Rahardjo AdIsasmita, Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

R. Tjitrosidbio dan R,Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Bal Pusataka, 1992)

Sabam Huldrick Wesley Sianipar, Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak, CV. Pustaka Gama, Medan, 1991

Saragi, Pengantar Hukum Adat Indonesi (Bandung:Tarsito, 1984)

Soerjono Soerkanto, Hukum Adat Indonesi, (Jakarta-Tanjung Karang: PT. Rajagrafindo Persada, 1981)

Sulasti Dewi, Penganrar Hukum Adat, (Jawa Barat:CV. Pustaka Setia, 2015)

Tihami dan Shohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1976

Warjiyanti Sri, Memahami Hukum Adat Indonesia, (Bandung:Mandar Maju,2006)

Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1976

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

JURNAL

Agus Sudaryanto, 1999, “Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Kalang Studi Kasus di Kampung Ngoto dan Tegalendu Yogyakarta”, Mimbar Hukum, Vol. X/No. 33/1999, hlm. 263, diakses pada tanggal 1 Juli pukul 22.06.

D.M.P.P. Sukirno, Sri Sudaryatmi, "PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN," *Diponegoro Law.Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 1-19, Jul. 2017.

Rena Megawati, 2013, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam, Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28/No. 01/2013, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 21.31 WIB.

Soekmono, R., (1973 5th reprint edition in 1988), *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, 2nd ed., Yogyakarta: Penerbit Kanisius, ISBN 979-4132290X.

Winatni Ahmadi, 2008, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26/No. 4/2008, hlm. 374, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 23.20 WIB

Zulherman, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kanjian Sosiologi Hukum)*, April 2018.

Zulherman Idris, dan Desi Apriani, *Perempuan Dalam Hukum Adat (Kajian terhadap Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Nusantara Dalam Hubungan Dengan System Kekerabatan Masyarakat)*, *Jurnal Melayunesia Law*, volume 04, Nomor 01, Pekanbaru , Juni 2020

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1

Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

mediacenter.riau.go.id (2014-11-01). "mediacenter.riau.go.id | Sah Firdaus Jabat Pj Bupati Kampar, Muflihun Penjabat Wali Kota Pekanbaru". *mediacenter.riau.go.id*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 03-06-2023. Diakses tanggal 24-05-2023.

regionalinvestment.bkpm.go.id Profil Kabupaten Kampar Diarsipkan 2014-02-02 di Wayback Machine. (diakses pada 11 April 2012)

<http://www.hukumonline.com> Diarsipkan 2012-04-08 di Wayback Machine Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Diarsipkan 2014-02-03 di Wayback Machine.

<http://www.bps.go.id> Diarsipkan 04-02-2012 di Wayback Machine. Jumlah Penduduk Diarsipkan 02-05-2012 di Wayback Machine.

Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Kampar". *www.sp2010.bps.go.id*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 03-03-2023. Diakses tanggal 19 Februari 2020.

www.kamparkab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27-11-2021. Diakses tanggal 16 Februari 2021.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Porman Sipayung dan Melva Nora sebagai pasangan suami-istri Suku Adat

Wawancara dengan Bapak Simarmata sebagai Kepala Suku dari Samosir

Wawancara dengan Bapak Freddy Simanjuntak sebagai Ketua IKBR.

Wawancara dengan Bapak Hotman Sianturi sebagai Ketua Suku di Kota Batak Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Yatan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, “Wawancara,Kecamatan Tapung”,
10 Desember 2023